



PUTUSAN

Nomor 126/Pid B/2018/ PN SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: BENWIN ROMULO PASARIBU,SS alias BENWIN
Tempat Lahir	: Biak
Umur/Tgl Lahir	: 40 tahun/22 Oktober 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Seledri Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kab. Sorong
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: PNS

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Oleh Penyidik Sejak tanggal 14 Maret 2018 s.d 2 April 2018, di Rutan Kepolisian Resor Sorong (20 Hari)
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2018 s.d 12 Mei 2018 di Rutan Kepolisian Resor Sorong (40 hari)
3. Oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 9 Mei 2018 s.d 28 Mei 2018, di Rutan Sorong (20 hari)
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong No : B-821/T.1.13/Euh.2/05/2018 Tanggal 24 Mei 2018;



2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 25 Mei 2018, Nomor : 126/Pid.Sus/2018/PN.SON tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 25 Mei 2018, Nomor : 126/Pid.Sus/2018/PN.SON tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **BENWIN ROMULO PASARIBU, SS alias BENWIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa NO. REG. PERK : PDM- 138 /T.1.13/Euh.2/04/2018 yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benwin Romulo Pasaribu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : : PDM- 113 /T.1.13/Epp.1/05/2017 tanggal 20 Julit 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Benwin Romulo Pasaribu, SS alias Benwin pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Lisa Ferolaty di Jalan Seledri Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat diama Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**, terhadap saksi Lisa Ferolaty. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari No. AK.887.0003859 yang ditandatangani oleh Drs. Isir Yosef, M.M, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 26/UMUM/2011 Terdakwa Benwin Romulo Pasaribu dan saksi Lisa Ferolaty adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2011 di Manokwari.

Bahwa hubungan perkawinan Terdakwa dan saksi Lisa Ferolaty sudah lama terjadi permasalahan dimana Terdakwa sebagai suami sah tidak memberikan kewajibannya kepada saksi Lisa Ferolaty, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 saksi Lisa Ferolaty mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta tunjangan istri, tetapi Terdakwa membalas dengan kata-kata makian, merasa tidak terima saksi Lisa Ferolaty mendatangi Terdakwa di rumah untuk mengklarifikasi dan mengatakan kepada Terdakwa *"ko kenapa ? saya mau minta saya punya uang"* dan Terdakwa mengatakan *"nanti saya transfer"* kemudian saksi Lisa Ferolaty mengatakan *"saya ingin sekarang, kalau saya di rumah kamu tidak perhatikan saya"* dan Terdakwa menjawab *"selama ini kamu dimana saja"* setelah terjadi percekcoan antara Terdakwa dan saksi Lisa Ferolaty kemudian saksi Lisa Ferolaty masuk kedalam rumah diikuti Terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan emosi, sesampainya didalam rumah Terdakwa memegang tangan kiri saksi Lisa Ferolaty dan memojokkan badan saksi Lisa Ferolaty

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah tembok, merasa terancam dan takut saksi Lisa Ferolaty memukul Terdakwa menggunakan batu, akibat pukulan saksi Ferolaty Terdakwa semakin emosi dan memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya kearah mata dan hidung saksi Lisa Ferolaty, kemudian ketika Terdakwa ingin memukul untuk ke 3 (tiga) kalinya, saksi Lisa Ferolaty menggigit tangan Terdakwa dan bergegas pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya dikantor dalam keadaan mata lebam dan hidung berdarah saksi Lisa Ferolaty bertemu dengan saksi Simon Peres dan saksi Elsy Simon alias Cece kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya, merasa kesal dan tidak terima kemudian saksi Simon Peres pergi untuk menemui Terdakwa di rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Simon Peres bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berusaha menenangkan saksi Simon Peres dan mengaku salah telah memukul saksi Lisa Ferolaty;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Sele Be Solu Nomor : 370/242/2018 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Lailatul Nafiah, saksi Lisa Ferolaty mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Terdapat sedikit memar pada ujung mata kiri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh dua tahun ini disimpulkan terdapat bengkak dan memar akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Benwin Romulo Pasaribu, SS alias Benwin pada waktu yang tak dapat diingat secara pasti antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Lisa Ferolaty di Jalan Seledri Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat diama Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "*Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya* yakni saksi Lisa Ferolaty selaku istri sah dari Terdakwa, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tersebut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari No. AK.887.0003859 yang ditandatangani oleh Drs. Isir Yosef, M.M, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 26/UMUM/2011 Terdakwa Benwin Romulo Pasaribu dan saksi Lisa Ferolaty adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2011 di Manokwari;

Bahwa awalnya perkawinan antara Terdakwa dan saksi Lisa Ferolaty berjalan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi percekcoan yang dilatar belakangi masalah ekonomi, kemudian sejak tahun 2016 Terdakwa selaku suami yang sah dari saksi Lisa Ferolaty tidak memberikan gaji atau memenuhi kewajibannya sebagai suami, hal tersebut mengakibatkan saksi Lisa Ferolaty tidak mendapatkan haknya, saksi Lisa Ferolaty sering membicarakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LISA FEROLATY:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 pukul 15.00 WIT;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik adalah Terdakwa yang merupakan suami sah saya;



- Bahwa Kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIT, awalnya saya mengirim pesan lewat Whatsapp untuk meminta tunjangan istri, tetapi Terdakwa malah membalas dengan kata-kata makian, saya merasa tidak terima dan saya langsung mendatangi Terdakwa di rumah, sesampainya disana saya berkata pada Terdakwa “ko kenapa ? saya mau minta saya punya uang” dan Terdakwa mengatakan “nanti saya transfer” karena emosi saya pun mengatakan “saya mau sekarang”, kemudian saya masuk kedalam rumah dan Terdakwa berdiri lalu mendekati saya sehingga posisi badan saya menyender ditembok, karena emosi saya memukul Terdakwa dengan batu, dan Terdakwa membalasnya dengan memukul saya pada bagian mata dan hidung saya menggunakan tangan kirinya sehingga dari hidung saya keluar darah, kemudian Terdakwa ingin memukul saya lagi namun saya langsung menggigit Terdakwa setelah itu saya pergi menuju kantor saya sesampainya dikantor ada saudara saya yang kebetulan satu kantor bersama Simon Peres yang melihat hidung saya keluar darah, kemudian teman saya yang bernama Elsy Simon alias Cece yang mengantarkan saya ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mungkin hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa tidak pernah menafkahi saya dan anak-anak saya, saya berusaha sendiri menafkahi anak-anak saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak bekeberatan;

2. Saksi SIMON PERES RAHANGMETAN alias PERES:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIT saya melihat korban masuk kedalam ruangan kerja dalam keadaan hidung berdarah dan menangis sambil memanggil “abang peres, abang” saya sebagai teman kerja dan juga memiliki hubungan saudara dengan korban langsung mengerti apa maksud perkataan korban karena korban selalu memanggil Terdakwa dengan sebutan abang, saya langsung mengambil motor dan menuju rumah Terdakwa di Jl. Seledri Kel. Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, sesampainya disana saya marah dan emosi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan untuk saya agar tenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berbicara dengan Terdakwa dan mengaku salah dan siap untuk dijemput Polisi;

- Bahwa ketika didatangi oleh saya Terdakwa mengaku melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Lisa Ferolaty;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut , terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, antara lain;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saya melakukan pemukulan kepada saksi Risa Ferolaty karena kesal;
- Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 saat saya sedang istirahat di rumah tiba-tiba istri saya Lisa Ferolaty datang dobrak pintu sambil berdiri didepan pintu sambil memegang batu koral dengan tangan kanan sambil mengatakan *"kalau saya di rumah kamu tidak perhatikan saya"* dan saya menjawab *"selama ini kamu dimana saja"* tanpa dijawab korban langsung memukul saya dengan batu sebanyak dua kali, dalam keadaan emosi saya berkata kepada korban *"kalau mau pukul saya pukul sudah"* saat itu korban berteriak dan berusaha memukul lagi, akhirnya saya memegang tangan kirinya dalam keadaan mengepal spontan saya saya arahkan pukulan saya ke wajah dan mengenai hidung korban oleh karena saya sudah emosi dan korban juga emosi saya dan korban saling tarik tangan sampai di teras dan korban menggigit saya karena korban merasa hidungnya mengeluarkan darah maka korban pergi dan menyampaikan kepada saya bahwa akan lapor Polisi.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa Benwin Romulo Pasaribu, SS alias Benwin pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIT, , bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Lisa Ferolaty di Jalan Seledri Kelurahan Malawele Distrik



Aimas Kabupaten Sorong, ***"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,*** terhadap saksi Lisa Ferolaty;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari No. AK.887.0003859 yang ditandatangani oleh Drs. Isir Yosef, M.M, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 26/UMUM/2011 Terdakwa Benwin Romulo Pasaribu dan saksi Lisa Ferolaty adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2011 di Manokwari.
- Bahwa benar hubungan perkawinan Terdakwa dan saksi Lisa Ferolaty sudah lama terjadi permasalahan dimana Terdakwa sebagai suami sah tidak memberikan kewajibannya kepada saksi Lisa Ferolaty;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 saksi Lisa Ferolaty mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta tunjangan istri, tetapi Terdakwa membalas dengan kata-kata makian;
- Bahwa benar merasa tidak terima saksi Lisa Ferolaty mendatangi Terdakwa di rumah untuk mengklarifikasi dan mengatakan kepada Terdakwa *"ko kenapa ? saya mau minta saya punya uang"* dan Terdakwa mengatakan *"nanti saya transfer"* kemudian saksi Lisa Ferolaty mengatakan *"saya ingin sekarang, kalau saya di rumah kamu tidak perhatikan saya"* dan Terdakwa menjawab *"selama ini kamu dimana saja"*
- Bahwa benar setelah terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan saksi Lisa Ferolaty kemudian saksi Lisa Ferolaty masuk kedalam rumah diikuti Terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan emosi;
- Bahwa benar sesampainya didalam rumah Terdakwa memegang tangan kiri saksi Lisa Ferolaty dan memojokkan badan saksi Lisa Ferolaty kearah tembok, merasa terancam dan takut saksi Lisa Ferolaty memukul Terdakwa menggunakan batu,;
- Bahwa benar akibat pukulan saksi Ferolaty Terdakwa semakin emosi dan memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya kearah mata dan hidung saksi Lisa Ferolaty, kemudian ketika Terdakwa ingin memukul untuk ke 3 (tiga) kalinya, saksi Lisa Ferolaty menggigit tangan Terdakwa dan bergegas pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di kantor dalam keadaan mata lebam dan hidung berdarah saksi Lisa Ferolaty bertemu dengan saksi Simon Peres dan saksi Elsy Simon alias Cece kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa benar merasa kesal dan tidak terima kemudian saksi Simon Peres pergi untuk menemui Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa saksi Simon Peres bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berusaha menenangkan saksi Simon Peres dan mengaku salah telah memukul saksi Lisa Ferolaty;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Sele Be Solu Nomor : 370/242/2018 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Lailatul Nafiah, saksi Lisa Ferolaty mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Terdapat sedikit memar pada ujung mata kiri.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh dua tahun ini disimpulkan terdapat bengkak dan memar akibat trauma tumpul..
- Bahwa benar terdakwa menyalahi akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;--

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni KESATU melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KEDUA melanggar pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Huruf (a) Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling relevan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 44 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik ;
3. Unsur ,Dalam lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata “barang siapa” sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **BENWIN ROMULO PASARIBU,**



SS alias BENWIN, ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa Bahwa benar adanya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 saksi Lisa Ferolaty mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta tunjangan istri, tetapi Terdakwa membalas dengan kata-kata makian, merasa tidak terima saksi Lisa Ferolaty mendatangi Terdakwa di rumah untuk mengklarifikasi dan mengatakan kepada Terdakwa "*ko kenapa ? saya mau minta saya punya uang*" dan Terdakwa mengatakan "*nanti saya transfer*" kemudian saksi Lisa Ferolaty mengatakan "*saya ingin sekarang, kalau saya di rumah kamu tidak perhatikan saya*" dan Terdakwa menjawab "*selama ini kamu dimana saja*" setelah terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan saksi Lisa Ferolaty kemudian saksi Lisa Ferolaty masuk kedalam rumah diikuti Terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan emosi, sesampainya didalam rumah Terdakwa memegang tangan kiri saksi Lisa Ferolaty dan memojokkan badan saksi Lisa Ferolaty kearah tembok, merasa terancam dan takut saksi Lisa Ferolaty memukul Terdakwa menggunakan batu, akibat pukulan saksi Ferolaty Terdakwa semakin emosi dan memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya kearah mata dan hidung saksi Lisa Ferolaty, kemudian ketika Terdakwa ingin memukul untuk ke 3 (tiga) kalinya, saksi Lisa Ferolaty menggigit tangan Terdakwa dan bergegas pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya dikantor dalam keadaan mata lebam dan hidung berdarah saksi Lisa Ferolaty bertemu dengan saksi Simon Peres dan saksi Elsy Simon alias Cece kemudian menceritakan



kejadian yang dialaminya, merasa kesal dan tidak terima kemudian saksi Simon Peres pergi untuk menemui Terdakwa di rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Simon Peres bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berusaha menenangkan saksi Simon Peres dan mengaku salah telah memukul saksi Lisa Ferolaty;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Sele Be Solu Nomor : 370/242/2018 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Lailatul Nafiah, saksi Lisa Ferolaty mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

3. Korban datang dalam keadaan sadar;
4. Terdapat sedikit memar pada ujung mata kiri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh dua tahun ini disimpulkan terdapat bengkok dan memar akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa denan demikian unsur melakukan kekerasan fisik dimana menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum:

Ad.3.Unsur , Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksudkan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam;

Menimbang, bahwa korban adalah isteri sah dari terdakwa yang telah dinikahi oleh terdakwa dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari No. AK.887.0003859 yang ditandatangani oleh Drs. Isir Yosef, M.M,



Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 26/UMUM/2011 Terdakwa Benwin Romulo Pasaribu dan saksi Lisa Ferolaty adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2011 di Manokwari;

Menimbang, bahwa dengan demikian korban adalah merupakan isteri terdakwa yang adalah merupakan orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalaml pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a), Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** “;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat denda maksimal RP.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun dalam pasal tersebut terdapat kata atau yang mana mengharuskan Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana badan atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal tersebut maka Majelis Hakim memilih untuk mengenyampingkan pidana denda dan kemudian



menjatuhkan pidana badan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana badan dan digabungkan dengan pidana denda karena adanya kata atau tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;



Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal pasal 44 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap isterinya sendiri yang seharusnya dilindunginya;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;



2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri ;
4. Terdakwa masih memiliki seorang anak yang membutuhkannya;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang, No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BENWIN ROMULO PASARIBU, SS alias BENWIN**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BENWIN ROMULO PASARIBU, SS alias BENWIN** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami : **HANIFZAR, S.H.MH** sebagai Ketua Majelis **ISMAIL WAEL, SH**, dan **DONALD F.SOPACUA, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MARKINEM**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh **IMAM RAMDHONI, SH** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong , serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



(ISMAIL WAEL , SH)

(HANIFZAR, S.H. MH)

(DONALD F. SOPACUA, S.H)

PANITERA PENGGANTI,

(MARKINEM)